

TERKENDALA ATURAN, TIGA JABATAN LURAH DI GUNUNGGIDUL DIBIARKAN KOSONG



Sumber gambar:

<https://tinyurl.com/akt3dvz>

Isi berita:

Harianjogja.com, GUNUNGGIDUL—Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul mencatat ada tiga kalurahan yang tidak memiliki lurah definitif. Upaya pengisian tetap belum bisa dilakukan karena terkendala aturan turunan dari Undang-Undang No.3/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.6/2014 tentang Desa.

Kepala DPMKP2KB Gunungkidul, Sujarwo mengatakan, ada tiga jabatan lurah di Gunungkidul yang masih kosong hingga saat ini. Kekosongan terjadi di Kalurahan Karangrejek, Wonosari dan Mertelu, Kapanewon Gedangsari dikarenakan kedua lurah meninggal dunia. Adapun satu yang kosong di Kalurahan Ngloro, Saptosari. Lurah definitif mundur dikarenakan ikut kotestasi Pemilihan Legislatif di Pemilu 2024 lalu.

“Untuk sementara posisi yang kosong telah ditunjuk Pejabat Sementara sehingga operasional maupun pelayanan tetap berjalan seperti biasa,” kata Sujarwo, Senin (3/2/2025).

Meski demikian, ia mengakui bahwa keberadaan PJ tidak bisa selamanya. Pasalnya, sesuai ketentuan diharuskan dilakukan pengisian untuk mendapatkan lurah definitif. Hanya saja, Sujarwo mengungkapkan Pengisian Antar Waktu belum bisa dilakukan karena terkendala regulasi. Sesuai dengan Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 8 Januari 2025, maka proses PAW lurah harus menunggu turunnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari Undang-Undang No.3/2024. “Kami masih menunggu turunnya PP sebagai petunjuk teknis untuk pengisian secara definitif,” katanya.

Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh Kepala Bidang Bina Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan, DPMKP2KB Gunungkidul, Kriswantoro. Menurut dia, jabatan lurah di ketiga kalurahan belum habis, tetapi karena berhalangan tetap dan mengundurkan diri, maka harus dilakukan pengisian melalui proses PAW. “Tinggal menunggu arahan dari Pemerintah Pusat. Kalau sudah ada PP dari Undang-Undang tentang Desa, maka segera dilaksanakan musyawarah untuk PAW,” kata Kriswantoro.

Menurut dia, di ketiga kalurahan sudah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan PAW guna memilih lurah definitif yang baru. “Intinya semua sudah siap dan tinggal menunggu aturan turunan dari undang-undang. Yang jelas, juga sudah ada PJ yang sementara menangani urusan sebagai lurah di ketiga kalurahan,” katanya.

Ketua Komisi A DPRD Gunungkidul, Gunawan berharap PP turunan dari Undang-Undang No.3/2024 bisa segera turun agar PAW lurah di tiga kalurahan bisa dilaksanakan. Hingga sekarang belum bisa dilakukan pergantian karena terkendala regulasi dari Pemerintah Pusat. “Ada instruksi menunda pelaksanaan PAW pemilihan lurah karena menunggu turunnya PP. Harapannya PP segera turun agar segera ada lurah definitif sehingga jalannya pemerintahan maupun pelayanan dapat lebih optimal,” katanya.

Sumber Berita:

1. jogjapolitan.harianjogja.com, Terkendala Aturan, Tiga Jabatan Lurah di Gunungkidul Dibiarkan Kosong, 03/02//2025.
2. jogja.tribunnews.com, Imbas Aturan Perpanjang Masa Jabatan Lurah, Pilur di Gunungkidul Mundur Dua Tahun, 02/02/2025.

3. pijar.com, Terkendala Aturan, Proses PAW 3 Lurah di Gunungkidul Belum Bisa Dilakukan, 14/02/2025.

Catatan:

- A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada:
 1. Pasal 1 angka 1; Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Pasal 1 angka 3; Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 3. Pasal 1 angka 4; Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 4. Pasal 2; Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Pasal 5; Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.
 6. Pasal 6 ayat (1); Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.
 7. Pasal 6 ayat (2); Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.
 8. Pasal 7 ayat (1); Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa.
 9. Pasal 7 ayat (4); Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan;
 - b. penghapusan;
 - c. penggabungan;
 - d. perubahan status; dan
 - e. penetapan Desa.

10. Pasal 11 ayat (1); Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.
11. Pasal 23; Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
12. Pasal 25; Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.
13. Pasal 26 ayat (1); Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pasal 26 ayat (2); Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pasal 26 ayat (3); Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
 - d. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;
 - e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
16. Pasal 26 ayat (4); Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
 - h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - j. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - m. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan

- q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
17. Pasal 27; Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:
- a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
 - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
 - c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
 - d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati/wali kota; dan
 - f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota.
18. Pasal 28 ayat (1); Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
19. Pasal 28 ayat (2); Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
20. Pasal 29; Kepala Desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
21. Pasal 30 ayat (1); Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
 22. Pasal 30 ayat (2); Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
 23. Pasal 31 ayat (1); Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
 24. Pasal 31 ayat (2); Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
 25. Pasal 31 ayat (3); Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
 26. Pasal 32 ayat (1); Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
 27. Pasal 32 ayat (2); Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
 28. Pasal 32 ayat (3); Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
 29. Pasal 32 ayat (4); Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
 30. Pasal 33; Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan; dan
 - l. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota.
31. Pasal 34 ayat (1); Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
 32. Pasal 34 ayat (2); Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 33. Pasal 34 ayat (3); Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
 34. Pasal 34 ayat (4); Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
 35. Pasal 34 ayat (5); Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
 36. Pasal 34 ayat (6); Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
 37. Pasal 34A ayat (1); Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.

38. Pasal 34A ayat (2); Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.
 39. Pasal 34A ayat (3); Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
 40. Pasal 34A ayat (4); Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
 41. Pasal 34A ayat (5); Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 42. Pasal 35; Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 43. Pasal 39 ayat (1); Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
 44. Pasal 39 ayat (2); Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- B. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah, pada:
1. Pasal 1 angka 1; Kalurahan adalah Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Pasal 1 angka 2; Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

3. Pasal 1 angka 3; Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan yang memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan Kalurahan.
4. Pasal 1 angka 4; Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa di Kabupaten Gunungkidul yakni unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis, dan unsur pelaksana kewilayahan.
5. Pasal 1 angka 10; Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Pasal 1 angka 15; Calon Lurah adalah bakal Calon Lurah yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah.
7. Pasal 1 angka 16; Calon Lurah Terpilih adalah Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah.
8. Pasal 1 angka 17; Penjabat Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Lurah dalam kurun waktu tertentu.
9. Pasal 2 ayat (1); Pemilihan Lurah dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
10. Pasal 2 ayat (2); Pemilihan Lurah serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pemilihan Lurah 1 (satu) kali; atau
 - b. Pemilihan Lurah bergelombang.
11. Pasal 3; Pemilihan Lurah 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan pada hari yang sama bagi seluruh Kalurahan di wilayah Daerah.
12. Pasal 4 ayat (1); Pemilihan Lurah bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Pasal 4 ayat (2); Pemilihan Lurah secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Lurah di wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Lurah.

14. Pasal 4 ayat (3); Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Lurah secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.
 15. Pasal 5; Pemilihan Lurah dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- C. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Lurah, pada:
1. Pasal 1 angka 1; Kalurahan adalah Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Pasal 1 angka 2; Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 3. Pasal 1 angka 3; Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan yang memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan Kalurahan. Pasal 70 ayat (1); Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Lurah, Bupati menunjuk Penjabat Lurah dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
 4. Pasal 1 angka 9; Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 5. Pasal 1 angka 15; Penjabat Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Lurah dalam kurun waktu tertentu.
 6. Pasal 70 ayat (1); Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Lurah, Bupati menunjuk Penjabat Lurah dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
 7. Pasal 70 ayat (2); Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal kekosongan jabatan Lurah karena kebijakan pelantikan Lurah terpilih secara serentak, Bupati dapat menunjuk Carik sebagai Pelaksana Tugas Lurah.

8. Pasal 70 ayat (3); Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Lurah sampai dengan dilantikannya Lurah definitif.
 9. Pasal 71 ayat (1); Penjabat Lurah tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Calon Lurah.
 10. Pasal 71 ayat (2); Dalam hal Penjabat Lurah mencalonkan diri sebagai Calon Lurah, Bamuskal mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan dan sekaligus mengusulkan calon Penjabat Lurah pengganti dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah lain yang memenuhi syarat.
 11. Pasal 71 ayat (3); Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud paling lambat 3 (tiga) Hari sejak Penjabat Lurah mengajukan lamaran sebagai bakal Calon Lurah.
 12. Pasal 72 ayat (1); Pemilihan Lurah antar waktu dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Kalurahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 13. Pasal 72 ayat (2); Mekanisme Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 14. Pasal 72 ayat (3); Dalam hal tahapan Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melewati akhir tahun anggaran, maka tahapan dapat dipersingkat dengan menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan pada akhir tahun anggaran.
 15. Pasal 73 ayat (1); Peserta Musyawarah Kalurahan pemilihan Lurah antar waktu adalah seluruh anggota Bamuskal dan unsur masyarakat.
 16. Pasal 73 ayat (2); Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang yang ditentukan berdasar hasil keputusan Musyawarah Padukuhan.
 17. Pasal 73 ayat (3); Musyawarah Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh perwakilan Kepala Keluarga dan dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Kalurahan.
 18. Pasal 73 ayat (4); Hasil keputusan musyawarah padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- D. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana, pada:
1. Pasal 1 angka 1; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul.

2. Pasal 2 ayat (1); Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
3. Pasal 2 ayat (2); Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Pasal 3 ayat (1); Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum;
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
 1. Seksi Kelembagaan dan Partisipasi;
 2. Seksi Usaha Perekonomian Masyarakat Kalurahan;
 - d. Bidang Bina Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan terdiri dari:
 1. Seksi Bina Administrasi Pemerintahan Kalurahan;
 2. Seksi Bina Aparatur Pemerintahan Kalurahan;
 - e. Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, dan Kekayaan Kalurahan terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan Kalurahan;
 2. Seksi Keuangan dan Kekayaan Kalurahan;
 - f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:
 1. Seksi Pengendalian Penduduk;
 2. Seksi Keluarga Berencana;
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Pasal 4; Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.
6. Pasal 5; Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan umum di bidang di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan partisipasi, komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana;
 - e. pelaksanaan pembinaan kelembagaan, partisipasi, sarana, dan prasarana serta usaha ekonomi desa dan masyarakat;
 - f. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah kalurahan;
 - g. pelaksanaan pembinaan perencanaan, keuangan, dan kekayaan Kalurahan;
 - h. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
 - i. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - j. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - l. pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
 - m. pengelolaan UPT.
7. Pasal 20 ayat (1); Bidang Bina Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 8. Pasal 20 ayat (2); Bidang Bina Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
 9. Pasal 21 ayat (1); Bidang Bina Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan Kalurahan.
 10. Pasal 21 ayat (2); Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi dan aparatur pemerintahan kalurahan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Bidang Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan kalurahan;
- e. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan;
- f. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan;
- g. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi dan aparatur pemerintahan kalurahan; dan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan.